



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM I-05/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Efendi
Pangkat, NRP : Praka, 31030252210382
Jabatan : Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 1 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 641/Bru Pemangkat, Kab. Sambas, Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-35/A-34/XI/2012 tanggal 10 November 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/39/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/01/K/II/2013 tanggal 8 Januari 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/09/PM.I-05/AD/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/15/PM.I-05/AD/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- Nomor : B/68/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.
- Nomor : B/126/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.
- Nomor : B/155/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

6. Surat Jawaban tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke Persidangan dari Kesatuan Terdakwa kepada Kaotmil I-05 Pontianak yaitu :

- Nomor : R/54/III/2013 tanggal 16 Maret 2013
- Nomor : R/62/III/2013 tanggal 31 Maret 2013.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus A.n Praka Agus Efendi NRP 31030252210382 Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 641/Bru.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 Juni 2012 sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 8 Januari 2013 atau 183 (seratus delapan puluh tiga hari) hari secara berturut-turut di kesatuan Yonif 641/Bru Pemangkat, Kab. Sambas Kalbar, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan Tindak Pidana “ **Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secara Milsuk lulus dilantik Prajurit dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Dasar Infanteri dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru dengan Jabatan Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 641/Bru, ketika perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31030252210382.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 641/Bru dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya menurut Saksi-1 berawal dari Terdakwa melaksanakan Tugas Pamantas RI-Malaysia tahun 2010-2011 Terdakwa mempunyai kenalan perempuan di Facebook bernama Sdri. Tari yang bertempat tinggal di Jakarta, kemudian pada saat Terdakwa pulang Tugas mendapat kesempatan cuti Tugas Terdakwa menemui Sdri. Tari di Jakarta, dan Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi-1 bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Tari terjalin asmara dan pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, setelah kembalinya dari cuti hubungan keluarga Terdakwa tidak harmonis karena istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain sehingga sering bertengkar.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Yonif 641/Bru telah berupaya melakukan pencarian dikota pemangkat, Kab. Sambas dan sekitarnya namun tidak diketemukan, kemudian Kesatuan berdasarkan surat Danyonif 641/Bru

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/972/VIII/2012 tanggal 6 agustus 2012 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa namun hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang berdasarkan surat dari Denyonif 641/Bru Nomor R/972/VIII/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan Nomor R/247/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa belum berhasil diketemukan.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Juni sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 8 Januari 2013 atau selama kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 641/Bru, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 641/Bru tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, bahwa Saksi yang tidak hadir di Sidang dengan alasan yang patut keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :
Nama lengkap : Wiyanto
Pangkat, NRP : Sertu, 21040186071182
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat tgl Lahir : Magetan, 23 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Bru Pemangkat, Kab. Sambas.

Bahwa Saksi atas nama Sertu Wiyanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak bisa dihadirkan di persidangan sesuai dengan Surat dari Danyonif 641/Bru Nomor : R/61/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-35/A-34/XI/2012 tanggal 10 November 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk dinas di Denkesyah Pontianak pada tahun 2006 yang masuk menjadi anggota Yonif 641/Bru, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 9 Juli 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain sehingga sering bertengkar, kemudian Istri Terdakwa menceritakan keadaan keadaan rumah tangganya ke ibu Danki dan ibu Danton.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD dan pantas untuk dipecah dari dinas militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hanung Bangkit Ade Purwa
Pangkat, NRP : Serda, 21110059690889
Jabatan : Danru 2 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat tgl Lahir : Salatiga, 16 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Bru Pemangkat, Kab. Sambas.

Bahwa Saksi atas nama Serda Hanung Bangkit Ade Purwa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak bisa dihadirkan dipersidangan sesuai dengan Surat dari Danyonif 641/Bru Nomor : R/61/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-35/A-34/XI/2012 tanggal 10 November 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masuk dinas di Denkesyah Pontianak pada tahun 2006 yang masuk menjadi anggota Yonif 641/Bru, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 atau selama 161 (seratus enam puluh satu) hari tidak pernah kembali ke Kesatuan.

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI-AD dan pantas untuk dipecah dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus A.n Praka Agus Efendi NRP 31030252210382 Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 641/Bru dari bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Yonif 641/Bru tersebut menunjukkan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Terhadap barang bukti tersebut Majelis tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan oditur militer mengajukan tuntutan pada tanggal 8 April 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 641/Bru, menjabat sebagai Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B pangkat Praka, Nrp 31030252210382.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Juli 2012 dan belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain yang bernama Sdri. Tari yang berada di Jakarta sehingga sering bertengkar mulut dan ketakutan akan tuntutan dari Sdri. Tari.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 8 April 2013 atau selama 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 641/Bru, menjabat sebagai Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B pangkat Praka, Nrp 31030252210382.

b. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/39/XII/2012 tanggal 26

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang menyatakan Tedakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp 31081774800688.

c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2012 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain yang bernama Sdri. Tari yang berada di Jakarta sehingga sering bertengkar mulut dan ketakutan akan tuntutan dari Sdri. Tari.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 8 April 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2012 sampai dengan bulan April 2013 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 8 April 2013 atau selama 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin dikesatuannya.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus A.n Praka Agus Efendi NRP 31030252210382 Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 641/Bru dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM.
 - c. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Efendi, Pangkat Praka NRP 31030252210382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus A.n Praka Agus Efendi NRP 31030252210382 Tabak GLM Ru 2 Ton 3 Kipan B Yonif 641/Bru dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 9 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Dwi Yudo Utomo, S.H., Mayor Chk NRP 607952, Panitera M. Zainal Abidin, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota-I

U. Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 01-K/PM I-05/ADI/2013